



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
ASESOR INTERNAL PENILAIAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Penilaian Laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu menetapkan Asesor Internal untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022 tentang Asesor Internal Penilaian Laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021/2022, dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG ASESOR INTERNAL PENILAIAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Membentuk Asesor Internal Penilaian Laporan Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021/2022
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Asesor Internal Penilaian Laporan Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Asesor Internal Penilaian Laporan Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah melakukan penilaian kinerja Dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD dan melaporkan hasil penilaian kinerja Dosen kepada Rektor c.q. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
ASESOR INTERNAL PENILAIAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA-NAMA ASESOR INTERNAL PENILAIAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIP	NAMA	ILMU	NIRA
1	196603221993031002	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Manajemen	980921 03003000099
2	197501031999031001	Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.	Pemikiran Islam	98092 103001000278
3	195310111979032001	Prof. Dr. Dra. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.	Manajemen Pendidikan	98092 10300391600706
4	195504051986031003	Prof. Dr. Drs. H. Abd. Muis, M.M.	Ilmu Pendidikan	98092 10130372200701
5	197406062000031003	Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.	Filsafat Dakwah	98092 10130374200709
6	196405111999032001	Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam	98112 1035161801016
7	195912181987031004	Dr. H. Sukarno, M.Si.	Pendidikan Kewarganegaraan	98092 10130372300700

8	196405051990031005	Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag.	Kependidikan Islam	98092 1031115051021
9	196011161992031001	Dr. H. Aminullah, M.Ag.	Pemikiran Islam	98092 1031500201010
10	196303111993031003	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.	Evaluasi Pendidikan	98092 10130372800704
11	196808072000031001	Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.	Manajemen	98092 1033001301011
12	196806131994022001	Dr. Hj. ST. Mislikhah, M.Ag.	Pendidikan Bahasa Indonesia	98092 10130373100707
13	197104261997031002	Dr. H. Kasman, M.Fil.I.	Ilmu Hadits	98010 10311126646710
14	196809111999032001	Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.	Ilmu Pendidikan	98092 10130374100715
15	196105141998031001	Dr. H. Rafid Abbas, M.A.	Ilmu Keislaman	98092 10130373800711
16	196312311993031028	Drs. Sarwan, M.Pd.	Bimbingan Konseling	98092 1033221901012
17	197212081998031001	Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.	Sosiologi Agama	98009 21013037360714
18	197308301999031002	Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.	Perdata Islam	98092 10130373900719
19	195808021995031001	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.	Pemikiran Islam	98092 10130373400712
20	197004012000031002	Dr. H. Pujiono, M.Ag.	Pemikiran Islam	98009 21013037430713
21	197410081998032002	Dr. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag., M.H.I	Hukum Perdata Islamiyah	98092 10130373700716
22	196311031999031002	Dr. H. Mundir, M.Pd.	Pembelaran dan Penelitian	98010 21031151665717

23	197301122001122001	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Pemikiran Islam	98092 10130374800718
24	197107182000031001	Abdul Rahim, S.Si., M.Si.	Statistik	98092 10130374500720
25	197003261998031002	Dr. H. Mursalim, M.Ag.	Ilmu Pendidikan	98092 1011500701013
26	197311052002121002	Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.	Filsafat Hukum Islam	98010 21311216652722
27	197001262000031002	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.	Bahasa Inggris	98010 21011516651721
28	197101151999031002	Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H.	Ilmu Hukum	981021 012166471014
29	196902031999031007	Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	Metodologi Penelitian	981021 00136491015
30	196812261996031001	Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.	Pemikiran Islam	98092103090072000
31	197606111999031006	Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.	Bahasa Arab	981021 052665601017
32	197507021998032002	Dr. Mahmudah, M.E.I.	Fiqih	98010 21011256657723

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO